



TUGAS POKOK DAN FUNGSI KETUA BAWASLU KABUPATEN/KOTA :

- **MELAKUKAN EVALUASI KESEKRETARIATAN SECARA BERKALA**
- **MEMASTIKAN PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN YANG DIPUTUSKAN DALAM RAPAT PLENO**
- **MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP KEPALA SEKRETARIAT/KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU JAJARAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA**
- **MELAKUKAN KONSULTASI DAN MELAPORKAN SETIAP KEBIJAKAN STRATEGIS KEPADA BAWASLU MELALUI BAWASLU PROVINSI**

Sumber :Pasal 34 ayat (2) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum